



SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELUARAN UANG MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang:
- a. bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan;
 - b. bahwa dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan Pemerintah Daerah tetap membutuhkan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pengeluaran Uang Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN UANG
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten FakFak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.



5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Fakfak.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/ barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
17. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA).



19. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
20. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
21. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
24. Surat Perintah Membayar Tambah Uang yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D dalam rangka tambahan uang persediaan.
25. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.



BAB II
BELANJA YANG DAPAT DIDANAI

Pasal 2

- (1) Dalam hal APBD tahun anggaran 2023 belum ditetapkan, Bupati dapat melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran 2022.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. belanja gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. belanja gaji pegawai tidak tetap/kontrak;
 - e. belanja rekening listrik, air dan telepon;
 - f. belanja alat tulis kantor;
 - g. belanja bahan bakar minyak dan pelumas;
 - h. belanja peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih;
 - i. belanja perjalanan dinas;
 - j. belanja makanan dan minuman rapat;
 - k. belanja makanan dan minuman tamu;
 - m. belanja operasional Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - n. belanja operasional Pimpinan DPRD.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja makanan dan minuman pasien;
 - b. belanja obat-obatan;
 - c. belanja oksigen pada Fasilitas Kesehatan;
 - d. belanja bahan-bahan laboratorium;
 - e. belanja alat-alat kesehatan yang tidak bisa ditunda penggunaannya;
 - f. belanja perlengkapan dan bahan-bahan kesehatan;
 - g. belanja buku-buku pelajaran siswa;



- h. belanja alat peraga siswa;
- i. belanja perlengkapan dan bahan mengajar; dan
- j. belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian sekolah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf i meliputi:
 - a. perjalanan dinas bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka koordinasi;
 - b. perjalanan dinas karena panggilan pemerintah atasan; dan
 - c. perjalanan dinas yang karena sifatnya tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- (2) Besaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur perjalanan dinas tahun anggaran 2023.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) digunakan dan dilaksanakan oleh Kepala SKPD/unit SKPD selaku PA/KPA.
- (2) Kepala SKPD/unit SKPD selaku PA/KPA mengajukan permintaan SPD kepada BUD sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan permintaan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa BUD menyiapkan SPD untuk ditandatangani oleh BUD.
- (4) SPD yang telah ditandatangani oleh BUD, selanjutnya disampaikan oleh Kuasa BUD kepada PA/KPA.

Pasal 5

- (1) Pembayaran terhadap belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dengan UP/GU, TU dan LS.



- (2) PA mengajukan SPM-UP kepada Kuasa BUD untuk pengisian UP.
- (3) Dalam hal terdapat KPA, Bendahara Pengeluaran dapat melimpahkan sebagian UP yang diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan atas persetujuan PA.
- (4) Persetujuan dan besaran pelimpahan sebagian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan PA.
- (5) Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir ketika sub kegiatan pada unit OPD telah selesai, dan apabila terdapat sisa UP yang dilimpahkan disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti penggunaan.
- (7) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelimpahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme LS.
- (8) Dalam hal pembayaran terhadap belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dengan mekanisme LS, PA/KPA dapat mengajukan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- (9) Dalam hal UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelimpahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup untuk melakukan pembayaran, PA/KPA dapat meminta tambahan uang dengan mengajukan SPM-TU kepada Kuasa BUD.
- (10) Dalam hal Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah digunakan sesuai dengan batas ganti uang yang dipersyaratkan, PA dapat mengajukan SPM-GU kepada Kuasa BUD.
- (11) Dalam hal UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, maka SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan secara terpisah sesuai sumber dana.
- (12) Tata cara pengajuan SPM-UP, SPM-LS, SPM-TU, SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP, SPM-LS, SPM-TU, SPM-GU yang diajukan PA.
- (2) Dalam hal dokumen SPM-UP, SPM-LS, SPM-TU, SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-UP, SPM-LS, SPM-TU, SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-LS, SPM-TU, SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) mengikuti prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V JUMLAH BELANJA

Pasal 8

- (1) PA melaksanakan pengeluaran untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran DPA-SKPD tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam hal suatu OPD belum mempunyai DPA-SKPD tahun anggaran 2022, jumlah pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan rencana anggaran OPD yang bersangkutan untuk tahun yang direncanakan.
- (3) Jumlah pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (4) Dalam hal APBD tahun anggaran 2023 belum ditetapkan, PA dilarang melakukan pengeluaran untuk membiayai belanja yang membebani APBD tahun anggaran 2023 selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 4 Januari 2023
BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 01

Salinan sah sesuai dengan aslinya,



BESARAN PENGELUARAN UANG YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BELANJA
SETIAP BULAN SELAMA APBD TAHUN ANGGARAN 2023 BELUM DITETAPKAN

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PENGELUARAN SETIAP BULAN
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp.18.189.522.000,00
2.	DINAS KESEHATAN	Rp. 9.521.075.000,00
3.	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp. 5.711.597.000,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.11.641.758.000,00
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 811.972.000,00
6.	DINAS SOSIAL	Rp. 1.787.070.000,00
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 588.350.000,00
8.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 940.625.000,00
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	Rp. 1.666.915.000,00
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	Rp. 604.066.000,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Rp. 792.198.000,00
12.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 2.305.989.000,00
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Rp. 1.202.831.000,00
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 689.205.000,00
15.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp. 524.332.000,00
16.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp. 395.751.000,00
17.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp. 1.915.949.000,00
18.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp. 792.129.000,00
19.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Rp. 2.546.426.000,00
20.	DINAS PERKEBUNAN	Rp. 648.464.000,00
21.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp. 970.712.000,00
22.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rp. 698.954.000,00
23.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 7.629.704.000,00
24.	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 3.471.371.000,00
25.	INPEKTORAT	Rp. 972.906.000,00



1	2	3
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 1.505.180.000,00
27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp.19.442.502.000,00
28.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 1.418.071.000,00
29.	DISRTIK ARGUNI	Rp. 191.210.000,00
30.	DISRTIK PARIWARI	Rp. 705.260.000,00
31.	DISRTIK FAKFAK	Rp. 497.795.000,00
32.	DISRTIK WARTUTIN	Rp. 201.939.000,00
33.	DISRTIK MBAHAMDANDARA	Rp. 184.017.000,00
34.	DISRTIK KARAS	Rp. 309.386.000,00
35.	DISRTIK FAKFAK BARAT	Rp. 282.703.000,00
36.	DISRTIK KOKAS	Rp. 392.859.000,00
37.	DISRTIK TOMAGE	Rp. 203.942.000,00
38.	DISRTIK FAKFAK TIMUR TENGAH	Rp. 200.322.000,00
39.	DISRTIK FURWAGI	Rp. 212.346.000,00
40.	DISRTIK BOMBERAI	Rp. 217.892.000,00
41.	DISRTIK FAKFAK TIMUR	Rp. 261.550.000,00
42.	DISRTIK KRAMOMONGGA	Rp. 258.232.000,00
43.	DISRTIK KAYAUNI	Rp. 210.023.000,00
44.	DISRTIK FAKFAK TENGAH	Rp. 630.421.000,00
45.	DISRTIK TELUK PATIPI	Rp. 314.792.000,00
46.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 654.269.000,00
47.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp. 850.861.000,00
	JUMLAH	Rp.106.165.443.000,00

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN FAKFAK,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

